



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Wtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

Madeaming : tempat tanggal lahir Malojena pada tanggal 13 Februari 1961, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo, RT/RW. 001/003, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Wtp tanggal 4 Februari 2020, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Register Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN Wtp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar tempat kelahiran pemohon yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/06/Pw.01/I/91, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 356/06/Pw.01/I/91, atas nama MADEAMING, tertulis identitas lahir di Watampone pada tanggal 13 Pebruari1961 ;

Halaman 1 dari 8 Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon atas nama MADEAMING, tertulis identitas lahir di Watampone pada tanggal 13 Pebruari 1961, yang diterangkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 356/06/---/I/91, pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon atas nama MADEAMING, lahir di **Malojena** pada tanggal 13 Pebruari 1961, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : 7308221002/SURKET/01/240120/0001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205085467 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3703/106.1/C.41 85;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan tempat kelahiran pemohon karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa pemohon tahun depan sudah pensiun;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya tempat kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 356/06/Pw.01/I/91, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa tempat kelahiran Pemohon yang tercantum pada:
 - Buku Kutipan Akta Nikah No. 356/06/Pw.01/I/91, atas nama MADEAMING, tertulis lahir di Watampone pada tanggal 13 Pebruari 1961;

dapat dirubah/diperbaiki menjadi lahir di **Malojena** pada tanggal 13 Pebruari 1961, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : 7308221002/SURKET/01/240120/0001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205085467 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3703/106.1/C.41 85;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Halaman 2 dari 8 Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 7308221002/SURKET/01/240120/0001 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205085467 atas nama Kepala Keluarga MADEAMING, S.Pd., telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 356/06/Pw.01/I/91 tanggal 17 Januari 1991, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P-3;
4. Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3703/106.1/C.41 85 tanggal 9 April 1985, telah dibubuhi materai secukupnya dan tanpa ditunjukkan aslinyadiberi tanda P-4;
5. Fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3703/106.1/C.41 85 tanggal 9 April 1985, telah dibubuhi materai secukupnya dan tanpa ditunjukkan aslinyadiberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan pula saksi-saksi, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. Andi Atika binti Andi Kacong;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman kantor dengan isteri Pemohon dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon tetapi sudah jauh;

Halaman 3 dari 8 Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Madeaming dan memiliki seorang isteri bernama Ety Suarni;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk perubahan tempat kelahirannya yang terdapat dalam di dalam buku nikah;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang termuat dalam buku nikahnya berbeda dengan tempat lahirnya yang tercantum dalam KTP, KK dan SK PNS;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang termuat dalam buku nikahnya yaitu lahir di Watampone sedangkan yang tercantum dalam KTP, KK dan SK PNS Pemohon, ia lahir di Malojena;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan tempat kelahirannya karena Pemohon akan mengurus berkas-berkas untuk keperluan pensiunnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan akan pensiun pada tahun depan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal-hal tersebut karena diberitahu oleh isteri Pemohon dan Saksi pernah melihat langsung buku nikah dan KK Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Amirullah bin Amir**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu orangtua Saksi sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Madeaming dan memiliki seorang isteri bernama Ety Suarni;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk perubahan tempat kelahirannya yang terdapat dalam di dalam buku nikah;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang termuat dalam buku nikahnya berbeda dengan tempat lahirnya yang tercantum dalam KTP, KK dan SK PNS;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang termuat dalam buku nikahnya yaitu lahir di Watampone sedangkan yang tercantum dalam KTP, KK dan SK PNS Pemohon, ia lahir di Malojena;

Halaman 4 dari 8 Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan tempat kelahirannya karena Pemohon akan mengurus berkas-berkas untuk keperluan pensiunnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan akan pensiun pada tahun depan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal-hal tersebut karena diberitahu oleh isteri Pemohon dan Saksi pernah melihat langsung buku nikah dan KK Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon Penetapan ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya memohon agar dilakukan perubahan tempat lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah No. 356/06/Pw.01/I/91, tertulis lahir di **Watampone**, menjadi lahir di **Malojena**, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : 7308221002/SURKET/01/240120/0001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205085467 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3703/106.1/C.41 85;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang Saksi yaitu Saksi Hj. Andi Atika binti Andi Kacong dan Saksi Amirullah bin Amir;

Halaman 5 dari 8 Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone sehingga secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *aquo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia yaitu Staatsblad 1920:751 jo Staatsblad 1927:564 dinyatakan tidak berlaku oleh karenanya segala ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan tempat lahir Pemohon sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, memperbolehkan adanya perubahan tempat lahir pada Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perubahan tempat lahir Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil-dalil permohonan Pemohon secara hukum dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui alasan Pemohon untuk melakukan perubahan tempat lahir disebabkan untuk kepentingan Pemohon sendiri yaitu mengurus berkas-berkas untuk keperluan pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti tertulis P-1, P-2, P-3, dan P-5 serta mendengar keterangan Saksi Hj. Andi Atika binti Andi Kacong dan Saksi Amirullah bin Amir, diperoleh suatu fakta yuridis bahwa Pemohon lahir di **Malojena** sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan dari Dinas

Halaman 6 dari 8 Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : 7308221002/SURKET/01/240120/0001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205085467 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3703/106.1/C.41 85, sedangkan di Kutipan Akta Nikah No. 356/06/Pw.01/I/91, tertulis Pemohon lahir di **Watampone**, sehingga Hakim berpendapat perubahan tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman data dan kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya adalah demi kepentingan Pemohon telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana dalam **petitum kedua** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kedua yang telah dapat dibuktikan maka Hakim menyatakan tempat lahir Pemohon yaitu lahir di **Watampone** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 356/06/Pw.01/I/91 dirubah menjadi lahir di **Malojena** sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : 7308221002/SURKET/01/240120/0001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205085467 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3703/106.1/C.41 85;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) dan untuk kepentingan Pemohon serta diajukan oleh Pemohon maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sehingga **petitum ketiga** Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum kedua dan ketiga Pemohon telah dikabulkan maka dengan sendirinya **petitum kesatu** Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Mengingat Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tempat lahir Pemohon yaitu lahir di **Watampone** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 356/06/Pw.01/I/91 dirubah menjadi lahir di **Malojena** sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : 7308221002/SURKET/01/240120/0001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205085467 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3703/106.1/C.41 85;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2020** oleh saya **Fitri Agustina, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Watampone, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Andi Amrullah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD.

TTD.

Andi Amrullah, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp65.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Halaman 8 dari 8 Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp6.000,00
7. Leges : Rp10.000,00

Jumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)